



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 201 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TIM PENELITI /TIM ASISTENSI KEGIATAN PENELITIAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH UNTUK PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 219 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan anggaran belanja daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 pada Bab VIII point 8.8 Susunan organisasi tim kerja/kepanitiaan yang melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan anggaran daerah, Penilaian dan Pertimbangan Kepangkatan dalam Jabatan, serta yang melibatkan unsur Instansi Vertikal, dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan beban kerjanya dapat diberikan tunjangan dan atau uang lelah yang besaran biayanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam kegiatan penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah untuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dipandang perlu diberikan honorarium kepada Tim Peneliti/Tim Asistensi Kegiatan Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah untuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang besaran honorariumnya diatur dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 -

- tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12);

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 219 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 219);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM PENELITI /TIM ASISTENSI KEGIATAN PENELITIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH UNTUK PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Tim Peneliti/Tim Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas menganalisa, mengkaji, menyelaraskan Perhitungan baik pendapatan maupun belanja terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah se-Kabupaten Purwakarta untuk Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Besaran Honorarium yang diberikan kepada Tim Peneliti/Tim Asistensi diberikan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dengan nilai tertinggi sebagai berikut :

a. Pembina	Rp. 7.500.000,-
b. Pengarah	Rp. 6.500.000,-
c. Penanggung Jawab	Rp. 6.000.000,-
d. Ketua	Rp. 5.000.000,-
e. Sekretaris	Rp. 4.000.000,-
f. Narasumber	Rp. 3.500.000,-
g. Anggota	Rp. 3.000.000,-

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 201